



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316
Fax : +(62-21) 6678527
Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**
PT. BAKRIE & BROTHERS Tbk

NOMOR : **- 141 -**
TANGGAL : **30 september 2015**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. BAKRIE & BROTHERS Tbk

Nomor : 141.

-Pada hari ini, Rabu, Tanggal 30-09-2015 (tiga puluh September dua ribu lima belas), pukul 15.22 WIB (lima belas lebih dua puluh dua menit Waktu Indonesia Barat) -----

-Hadir dihadapan saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Tuan Insinyur GAFUR SULISTYO UMAR, Master of Bussiness** -----

Administration, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-06-1968 (dua puluh tiga -- Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Brawijaya XII nomor 3, Rukun Tetangga 005, Rukun ----- Warga 003, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174072306680001, Warga ----- Negara Indonesia.-----

2. **Nyonya RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI**, lahir di Jakarta, pada -----

tanggal 01-03-1962 (satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua), ----- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo Raya II nomor 12, Rukun -- Tetangga 013, Rukun Warga 001, Kelurahan Petogogan, Kecamatan ----- Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- Nomor 3174074103620001, Warga Negara Indonesia.-----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya ----- selaku Direktur Utama dan Direktur, sehingga sah mewakili Direksi berdasarkan - kuasa yang telah diberikan kepada mereka dalam kedudukan mereka ----- sebagaimana tersebut oleh pemegang saham dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini dan termuat dalam akta saya, Notaris, Akta Berita Acara ----- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan disebut.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----



-Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas menerangkan
terlebih dahulu sebagai berikut :-----

- BAHWA pada hari Kamis, tanggal 18-06-2015 (delapan belas Juni dua ribu lima belas), Berada di Royal Kuningan Hotel, Jalan Kuningan Mulia, Setiabudi, Jakarta 12950, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), **PT. BAKRIE & BROTHERS Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam :-----
 - Akta tertanggal 09-07-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor 15, yang dibuat dihadapan AGUS MADJID, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-08-2008 (sebelas Agustus dua ribu delapan) nomor AHU-49901.AH.01.02.Tahun 2008.-----
 - Akta tertanggal 25-06-2010 (dua puluh lima Juni dua ribu sepuluh) nomor 148, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 02-08-2010 (dua Agustus dua ribu sepuluh) nomor AHU-38155.AH.01.02.Tahun 2010 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 05-08-2010 (lima Agustus dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-19908.-----
 - Akta tertanggal 29-04-2011 (dua puluh sembilan April dua ribu sebelas) nomor 190, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2, Perubahan Anggaran Dasar-----

Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 15-06-2011 (lima belas Juni dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-18366;

- Akta tertanggal 15-06-2011 (lima belas Juni dua ribu sebelas), nomor 55, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 02-08-2011 (dua Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-24851;

- Akta tertanggal 06-10-2011 (enam Oktober dua ribu sebelas) nomor 26, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 12-12-2011 (dua belas Desember dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-40307;

- Akta tertanggal 12-06-2013 (dua belas Juni dua ribu tiga belas) nomor 75, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 29-07-2013 (dua puluh sembilan Juli dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-31353;

- Akta tertanggal 19-06-2014 (sembilan belas Juni dua ribu empat belas) nomor 102, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 16-07-2014 (enam belas Juli --
dua ribu empat belas) nomor AHU-20154.40.22.2014.-----

untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**".-----

- BAHWA dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak ----
62.489.411.227 (enam puluh dua milyar empat ratus delapan puluh -----
sembilan juta empat ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh tujuh) saham --
atau sebesar 66,68% (enam puluh enam koma enam puluh delapan -----
persen) dari 93.721.717.528 (sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus dua ----
puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh delapan) ----
saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat.-----
- BAHWA dalam Rapat tersebut para penghadap dalam kedudukan mereka -
sebagaimana tersebut telah diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan ----
keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut, dalam -----
suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan -
oleh para penghadap dalam akta ini.-----
- BAHWA semua hal-hal yang telah diterangkan diatas ternyata dan -----
tercantum pula dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham --
Luar Biasa, tertanggal 18-06-2015 (delapan belas Juni dua ribu lima belas)
nomor 134, yang dibuat dihadapan saya, Notaris.-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan diatas, maka sekarang para
penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan ----
bahwa dalam Rapat yang dimaksudkan diatas telah diambil keputusan-----
keputusan antara lain sebagai berikut :-----

- Menyetujui perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan
dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----
No.32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu ----
empat belas) tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan --
Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014.-----

tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang -----
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta -----
Perubahan beberapa ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan.-----
-Selain itu juga menyetujui untuk memberi wewenang dan kuasa dengan --
hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan --
penegasan kembali terhadap Anggaran Dasar Perseroan, menuangkan --
dalam suatu akta notariil, memohon persetujuan dan/atau melakukan -----
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang --
berwenang, serta melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi -----
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
-Sehingga setelah dilakukan perubahan, maka anggaran dasar Perseroan --
dapat ditulis dan berbunyi :-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**PASAL 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama:-----
-----**PT. BAKRIE & BROTHERS Tbk**-----
(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan -----
"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di --
dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang -----
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**PASAL 2**-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**PASAL 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang:-----
 - a. Industri;-----
 - b. Pembangunan;-----
 - c. Perdagangan Umum;-----

- d. Pertanian;-----
- e. Pertambangan.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

- a. Menjalankan usaha industri untuk produksi pipa baja perangkat dan --
sistem komunikasi, barang-barang elektronik dan elektrik, -----
kimia/petrokimia, serta mendirikan dan menjalankan berbagai rupa ---
usaha industri lainnya dan memperdagangkan hasil-hasilnya.-----
- b. Menjalankan usaha dalam bidang kontraktor/pemborong bangunan, --
pabrik bahan bangunan dan bahan konstruksi, gedung, jalan, -----
jembatan, pengairan, instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi, baik
sebagai perencana maupun sebagai pelaksana.-----
-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang penyediaan dan -----
pematangan lahan, termasuk antara lain menyelenggarakan pendirian
gedung-gedung yang sudah ada dan melakukan penjualan serta -----
sewa menyewa gedung-gedung. -----
-Berusaha dalam bidang pembangunan, pemilikan pengelolaan -----
perumahan (real estate), kawasan industri, gedung kantor, -----
apartemen, condominium, property serta pusat perdagangan -----
(shopping centre) dan berusaha sebagai developer dengan segala ---
aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha tersebut, -----
termasuk pembebasan tanah (landclearing), pemerataan, pemetaan,--
perkavlingan dan penjualan tanah baik tanah untuk perumahan -----
maupun tanah untuk industri berikut juga segala bangunan yang -----
berada di atasnya.-----
- c. Menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk impor dan ekspor,
dagang antar pulau (interinsulair) dan lokal, baik untuk perhitungan ---
sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas-
dasar komisi atau secara amanat.-----
-Bertindak sebagai leveransir, grossir, distributor, komisioner,-----

perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau ----
badan hukum lain baik dari dalam maupun dari luar negeri.-----

- d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, -----
peternakan dan perikanan.-----
- e. Menjalankan usaha-usaha di lapangan pertambangan, antara lain ----
meliputi bidang eksploitasi pertambangan non-migas.-----
- f. Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di-
atas, Perseroan dapat melakukan investasi dan/atau divestasi pada --
perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, --
mendirikan atau mengambil bagian maupun melakukan pelepasan --
atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak --
langsung; atau memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan serta --
dukungan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan ----
lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan kegiatan ----
dalam bidang-bidang usaha di atas-----

MODAL

PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.45.600.000.000.000,(empat puluh ----
lima trilyun enam ratus milyar Rupiah) terbagi atas:-----
 - a. Saham Seri A sejumlah 775.008.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta
delapan ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp.2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) atau -----
seluruhnya sebesar Rp.2.208.772.800.000,- (dua trilyun dua ratus ----
delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu ----
Rupiah);-----
 - b. Saham Seri B sejumlah 3.681.288.000 (tiga milyar enam ratus -----
delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu) saham-
masing-masing saham bernilai nominal Rp.399,- (tiga ratus sembilan -
puluh sembilan Rupiah) atau seluruhnya sebesar -----
Rp.1.468.833.912.000,- (satu trilyun empat ratus enam puluh delapan

milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu-Rupiah);-----

- c. Saham Seri C sejumlah 367.740.292.000 (tiga ratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp.114,- (seratus empat belas Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.41.922.393.288.000,- (empat puluh satu trilyun sembilan ratus dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah :-----

- a. 193.752.000 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu) saham seri A dengan nilai nominal Rp.2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh Rupiah).-----
- b. 3.681.288.000 (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu) saham seri B dengan nilai nominal Rp.399,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan Rupiah); dan-----
- c. 89.846.677.528 (delapan puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan) saham seri C dengan nilai nominal Rp.114,- (seratus empat belas Rupiah).-----

oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan di bawah ini:-----

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah 93.721.717.528 (sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh delapan) saham atau dengan nilai nominal Rp.12.263.548.350.192,- (dua belas trilyun dua ratus enam puluh tiga milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh dua Rupiah) telah disetor penuh oleh pemegang saham.-----
- Dan untuk selanjutnya susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi-----

sebagai berikut: _____

1. Masyarakat seri A sebanyak 193.752.000 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu) saham seri A dengan nilai nominal sebesar Rp.2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.552.193.200.000,- (lima ratus lima puluh dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah)._____
2. Masyarakat seri B sebanyak 3.681.288.000 (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu) saham-seri B dengan nilai nominal Rp.399,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.1.468.833.912.000,- (satu trilyun empat ratus enam puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu Rupiah)._____
3. Masyarakat seri C sebanyak 89.846.677.528 (delapan puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan) saham seri C dengan nilai nominal Rp.114,- (seratus empat belas Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.10.242.521.238.192,- (sepuluh trilyun dua ratus empat puluh dua milyar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua Rupiah)._____

Sehingga seluruhnya berjumlah 93.721.717.528 (sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh delapan) saham atau dengan nilai nominal Rp.12.263.548.350.192,- (dua belas trilyun dua ratus enam puluh tiga milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh dua Rupiah).-

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada seluruh_____

pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

-Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar ini.

5. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

-Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
- b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminan dengan cara apapun juga;
- c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar ini;
- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
- e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba

ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal — sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan ----- Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di -- Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.-

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain ----- Obligasi Konversi atau Waran) dilakukan dengan ketentuan sebagai ----- berikut:-----

- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib ----- dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -- ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam - daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan ---- Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek -- Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham- yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas ---- nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.-----
- b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: ----
 - i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat -- dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan ----- persetujuan RUPS;-----
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi ---- yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau-----
 - iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. -----
- c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan ----- diperdagangkan dalam jangka waktu dan dengan mengindahkan-----

ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua --- pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, --- dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan -- melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek ---- bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan ----- sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing- --- masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ---- ekuitas. -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d- di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas - tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak ---- sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.----

7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran -- saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun -- peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan -- jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka --- Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah ----- saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran ---- umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih -- dahulu tersebut.-----

-Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek ---- yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk -- memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS ----- Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.-----

-Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran,-

dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan -----
saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh -----
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus
pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia.-----

8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan --
keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan ----
modal dasar harus disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia. -----

9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan ---
disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar,
dapat dilakukan sepanjang : -----

i telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;--

ii telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia; -----

iii penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir ii Pasal ini;-----

iv Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam
ayat 9 butir iii Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan--
harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor
menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar,--
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 9 -
butir iii Pasal ini tidak terpenuhi; -----

v Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir i Pasal
ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir iv Pasal ini. -----

10. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar-----

menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan --- besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham ----- lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ----- kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran --- dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut-----

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama, yang dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan badan Hukum ----- Indonesia, Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing.-----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa --- nilai nominal.-----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan --- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
4. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) Badan Hukum ----- sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau Badan Hukum yang -- namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar - Pemegang Saham.-----
5. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa ---- orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk ----- menunjuk 1 (satu) diantara mereka atau 1 (satu) orang lain sebagai kuasa -- mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang ----- berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham ----- tersebut.-----
6. Selama ketentuan dalam ayat 3 pasal 5 di ini belum dilaksanakan, maka ---- para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam -- Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayar dividen untuk ----- saham itu ditangguhkan.-----

7. Setiap pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Perseroan dapat menerbitkan lebih dari satu seri saham dengan tetap mengindahkan ketentuan yang berlaku baik dalam bidang Pasar Modal maupun ketentuan lainnya.
10. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham, yang memberi bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham.
11. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
12. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
13. pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor saham-saham bersangkutan;
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

14. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi -----
konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan -----
menjadi saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang ----
anggota Direksi lainnya serta seorang anggota Dewan Komisaris yang -----
ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Tandatanganan-----
tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau --
surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau ---
efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dengan memperhatikan
ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
15. Untuk saham-saham yang termasuk dalam Penitipan kolektif Lembaga ----
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib menerbitkan -----
sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang ----
Saham Perseroan (selanjutnya disingkat "Konfirmasi Tertulis Pencatatan ---
Saham").-----
16. Konfirmasi tertulis pencatatan saham yang dikeluarkan Direksi untuk -----
saham yang termasuk dalam Penitipan kolektif, sekurangnya harus -----
mencantumkan :-----
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ----
Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang -----
bersangkutan;-----
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis pencatatan saham;-----
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi Tertulis Pencatatan ---
Saham;-----
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis --
Pencatatan Saham;-----
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan kolektif dengan ----
klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan -----
antara satu dengan yang lain;-----

f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk mengubah konfirmasi Tertulis. _____

17. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas. _____

PENGGANTI SURAT SAHAM _____

Pasal 6 _____

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan, jika : _____

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan _____

b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. _____

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham. _____

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : _____

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; _____

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat Saham tersebut; _____

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; _____

d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. _____

4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. _____

5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan _____

hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

6. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

PASAL 7

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar pemegang Saham dicatat:
 - a. nama dan alamat para Pemegang Saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi/dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi.

-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan. Maka segala panggilan, pemberitahuan dan surat kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

-Catatan-catatan dalam Daftar Pemegang Saham harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang anggota Direksi lainnya.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap Pemegang Saham berhak untuk melihat Daftar Pemegang Saham --- dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.-----
7. Dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal ----- yang berlaku, hanya pemegang saham yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham adalah pemegang saham yang sah dari Perseroan dan - berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang ----- pemegang saham berdasarkan peraturan perundangan serta Anggaran ---- Dasar ini.-----
8. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan ----- memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus, Direksi dapat ---- menunjuk pihak lain untuk melakukannya sesuai dengan peraturan ----- perundangan dibidang pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat --- saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
9. Pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk ---- pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, -- Gadai, cession yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak ---- atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham dilakukan oleh pihak ---- yang berkepentingan dengan surat kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi sesuai dengan Anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
10. Untuk saham-saham tercatat di Bursa Efek berlaku ketentuan-ketentuan ---- Bursa Efek di tempat saham-saham perseroan dicatatkan.-----
11. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang saham dengan -- cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang ----- memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan.-----
12. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan hanya akan terbukti ---- dari pencatatan mengenai gadai saham itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----PASAL 8-----

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan ----- dalam pasal ini, yaitu:-----
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, harus dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----- untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian ----- atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan Pemegang ----- Rekening pada Bank kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.-----
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ----- merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan ----- mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham ----- perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ----- Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif ----- tersebut.-----
 - d. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang ----- sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat ----- dipertukarkan antara satu dengan lainnya.-----
 - e. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan ----- Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat ----- Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang ----- dimilikinya pada rekening tersebut.-----
 - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau-----

Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada Pemegang Rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

- g. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan Daftar Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- h. Manager Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manager Investasi tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Kewajiban Perseroan dengan adanya penitipan Kolektif adalah sebagai berikut :

- a. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 1 di atas, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat 1 di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- b. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.-----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----
Adiministrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.-----

- c. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan -----
Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali -----
pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti -----
dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar -----
sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar -----
hilang atau musnah.-----
- d. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan -----
Kolektif apabila saham tersebut dijamin, dilekatkan dalam sita -----
jaminan berdasarkan penetapan Pengadilan, atau disita untuk -----
kepentingan pemeriksaan perkara pidana.-----
- e. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak ---
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan kolektif -
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan -----
dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan -
kepada perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing -----
pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek -----
tersebut.-----
- f. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak ---
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian ---
atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang -----
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----
Kontrak Investasi Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian.-----
- g. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk -

memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selambat-lambatnya pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

PASAL 9

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan catatan pemindahan hak itu di dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan Khusus yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dalam transaksi atau berdasarkan lain-lain surat yang menurut pendapat Direksi dianggap cukup membuktikan pemindahan hak itu tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus.
-Catatan-catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi lainnya.
-Pemindahan hak atas saham, baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang bersangkutan, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang

- Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham – Perseroan dicatatkan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus ----- berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh ----- Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham----- saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan----- peraturan yang berlaku pada Bursa Efek ditempat dimana saham-saham ----- tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurani peraturan perundang----- undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal.-----
2. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ----- dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening ---- Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ----- Kustodian, dan Perusahaan Efek.-----
 3. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan----- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.-----
 4. Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai ----- pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat --- dalam Daftar Pemegang Saham satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.-----
 5. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham -- dalam Daftar Pemegang saham apabila ketentuan dalam Anggaran dasar -- ini tidak dipenuhi.-----
 6. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ----- tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan ----- memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar-----

Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan -----
dicatatkan.-----

7. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian -----
seorang pemegang saham, warisan, perkawinan atau karena sebab lain -----
yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah demi dan/atau -----
berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya -----
tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, -----
dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai -----
pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan
apabila Direksi dapat menerima dengan bukti-bukti hak itu, tanpa -----
mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----
8. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari terakhir dari Bursa Efek di
Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan untuk Rapat Umum -----
Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang --
berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud.-----
9. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di
Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar -----
Modal.-----
10. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini ---
yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran --
pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap -----
pemindahan hak menurut ayat 7 Pasal 9 ini. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----PASAL 10-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut Rapat Umum ---
Pemegang Saham adalah:-----
 - a. RUPS Tahunan;-----
 - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar
Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan -----
kebutuhan.-----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS ----- Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan ----- dapat menyelenggarakan RUPS lainnya atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 8 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan ----- Komisaris atau pemegang saham diajukan kepada Direksi dengan surat ----- tercatat disertai alasannya.-----
4. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan ----- setelah tahun buku Perseroan ditutup.-----
5. Dalam RUPS Tahunan :-----
 - a. Direksi menyampaikan Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh ----- Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;-----
-Pengesahan RUPS atas Laporan Keuangan Tahunan serta laporan ----- tugas pengawasan Dewan Komisaris;-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba ----- yang positif.-----
 - c. Pengangkatan Akuntan Publik.-----
 - d. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ----- lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan ----- memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh ----- RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ----- pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku ----- yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan dan ----- Laporan Keuangan.-----
7. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan ----- kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat ----- kecuali mata acara Rapat yang dimaksud pada ayat (5) huruf a, b, c dan-----

huruf d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta -----
Anggaran Dasar.-----

8. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) --- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh ----- Perseroan dapat mengajukan permohonan diselenggarakannya RUPS ----- kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.-----

---TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS ---

-----PASAL 11-----

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar -- Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di --- tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ----- ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau kegiatan usaha ----- utama Perseroan atau di propinsi tempat kedudukan bursa efek di ---- mana saham Perseroan dicatatkan. -----
- b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a Pasal ini wajib --- dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia. -----
2. Pemberitahuan RUPS pada Otoritas Jasa Keuangan-----
- a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata - acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) -- hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -----
- b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara Rapat, Perseroan wajib ---- menyampaikan perubahan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa --- Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.-----
3. Pengumuman RUPS-----
- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -- saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan ----- pemanggilan untuk RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal --- pengumuman dan tanggal pemanggilan;-----

- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, --
sekurangnya memuat:-----
- i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;---
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata -----
acara Rapat;-----
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.-----
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham --
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8, selain memuat hal yang
disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS, wajib memuat -----
informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya --
permintaan dari pemegang saham.-----
- d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud
pada huruf a ayat ini paling kurang melalui:-----
- i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional di Indonesia; -----
 - ii. situs web bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan; dan ----
 - iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang --
Bahasa Inggris -----
- e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana
dimaksud pada huruf d (iii) ayat ini, wajib memuat informasi yang ----
sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang -----
menggunakan Bahasa Indonesia-----
- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan
dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa -----
Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini informasi ----
yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa -----
Indonesia.-----
- g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d (i)-----

ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling ----
lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS;-----

h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang ----
saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana ----
dimaksud pada huruf g ayat ini juga disertai dengan salinan surat ----
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---
Pasal 10 Ayat 8 -----

4. ketentuan ayat 3 pasal huruf b sampai dengan huruf h ini mutatis mutandis -
berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang ----
saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8 .--

5. Pemanggilan RUPS-----

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham --
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak --
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;-----

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini ----
paling kurang memuat informasi:-----

i. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----

ii. waktu penyelenggaraan RUPS;-----

iii. tempat penyelenggaraan RUPS;-----

iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;---

v. mata acara Rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara --
tersebut; dan-----

vi. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat ----
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya ----
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.-----

c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana ----
dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang melalui:-----

i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----
berperedaran nasional;-----

- ii. situs web Bursa Efek;.....
- iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa -----
asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling --
kurang bahasa Inggris.....
- d. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana -
dimaksud pada huruf c (iii) ayat ini wajib memuat informasi yang sama
dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan -----
Bahasa Indonesia.....
- e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada -----
pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada -----
pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada --
huruf d ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah -----
informasi dalam Bahasa Indonesia.....
- f. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c (i) -----
ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling -----
lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.....
- g. Ketentuan ayat 2 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk -----
pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang -
telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan --
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8;.....
- h. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan -----
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal;.....
- 6. Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dengan ketentuan:.....
 - a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling -----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;.....
 - b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama
telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan --
peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;.....

- c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan;
- d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS pertama mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua
7. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
- a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
8. Bahan Mata Acara Rapat
- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham;
- b. Bahan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
- c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara Rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini penyediaan bahan mata acara Rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut;
- d. Bahan mata acara Rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik;
- e. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham;
- f. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan;
9. Ralat Pemanggilan

- a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat — perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan — sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf b pasal ini;—————
 - b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada — huruf a ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal — penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, — Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata — cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 pasal ini.—————
 - c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS — sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak berlaku apabila — ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal — penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS — dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.—————
 - d. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan — sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini disampaikan kepada — Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat — pemanggilan.—————
 - e. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS — sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf c, ayat 5 huruf d, dan — ayat 5 huruf f pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat — pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS — sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini.—————
10. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham — Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal — diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham — Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar — dan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia — yang berperedaran nasional, situs web bursa efek dimana saham — Perseroan tercatat, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan — bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling —

- kurang bahasa Inggris. -----
11. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini, pemegang saham Perseroan dapat -----
mengajukan kembali permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan -
Komisaris. -----
 12. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang
saham Perseroan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak --
tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang --
saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8 Anggaran
Dasar. -----
 13. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman ----
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 dan ayat
12 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya --
permohonan penyelenggaraan RUPS dimaksud beserta alasan tidak -----
diselenggarakannya RUPS. -----
 14. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini, pemegang saham dapat --
mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada ketua -----
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan -----
Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. --
 15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk-----
menyelenggarakan RUPS wajib untuk : -----
 - a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS,
pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang -----
diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang pasar modal; -----
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPS dan -----
menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS,
dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atau RUPS yang ----
diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan-----

- peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;-
- c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta -- jumlah kepemilikan sahamnya kepada Perseroan yang telah ----- memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -- dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pelaksanaan RUPS- sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat 15 Pasal ini kepada ----- Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan akan diselenggarakannya ---- RUPS tersebut. -----
- d. Pemegang saham yang mengajukan permohonan penyelenggaraan -- RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8 Anggaran ----- Dasar dilarang untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam ----- jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika ----- permohonan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi dan ----- Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. -----
16. Ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar berlaku mutatis mutandis terhadap ----- pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham Perseroan -- yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan untuk ----- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini.
17. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan -- dapat mengajukan usulan mata acara Rapat secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -----
18. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan -- untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan -- dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia ---- yang beredar secara nasional di Indonesia, situs web bursa efek dimana -- saham Perseroan tercatat, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa ----- Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang-----

- digunakan paling kurang Bahasa Inggris. -----
19. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----
 20. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam ----- waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan - dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS --- kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah ----- diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. -----
 21. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling ---- lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. -----
Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kourum sehingga perlu diadakan --- RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan ----- berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ---- Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga. -----
 22. Ketentuan pemanggilan berlaku mutatis mutandis untuk penyelenggaraan - RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ----- pengadilan. -----
 23. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ---- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara -- Rapat termasuk penjelasan atas mata acara Rapat tersebut dan ----- pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan ----- tanggal RUPS. -----
 24. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, ---- pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat -- dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat ----- kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. ---
 25. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan----

ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.

26. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:

- (a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan;
- (b) telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
- (c) usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

27. Pimpinan RUPS:

- a. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- c. Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- e. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan

kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang -----
ditunjuk oleh Direksi. -----

- f. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai --
benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, --
maka RUPS dipimpin oleh Direktur yang tidak mempunyai benturan --
kepentingan.-----
- g. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, --
maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan --
pengendali yang ditunjuk oleh mayoritas pemegang saham lainnya --
yang hadir dalam RUPS.-----

-----**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**PASAL 12**-----

- 1. Keputusan RUPS-----
 - a. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat dan dengan memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar ini.--
 - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, keputusan -----
diambil melalui pemungutan suara.-----
 - c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana -----
dimaksud pada huruf c wajib dilakukan dengan memperhatikan -----
ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.-----
- 2. Hak Pemegang Saham -----
 - a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat -----
kuasa berhak menghadiri RUPS;-----
 - b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang -----
saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;-----
 - c. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam -----
pasal 11 ayat 9 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam-----

RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum rapat pemanggilan RUPS;

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan :
 - a. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS, termasuk mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan Rapat kedua.
 - c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan ayat 1 huruf c Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
5. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat

bertindak selaku kuasa dalam Rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan – selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----

7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup ---- yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan ---- dengan lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada ----- keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat tersebut. -----
8. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ----- tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu -- per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ----- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran ---- Dasar ini ditentukan lain. -----
9. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang - terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan - berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa ---- yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap -- telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang ---- disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai -- benturan kepentingan. -----
 - b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut ----- dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh -- pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan ---- suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih -- dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -- yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen. -----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini ---- tidak tercapai, dapat diadakan Rapat kedua dengan ketentuan harus--

dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang -----
saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju -
dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu -
per dua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham -----
independen yang hadir dalam RUPS.

d. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf -
c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS ketiga sah dan mengambil keputusan jika dihadiri ---
oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara ---
yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas -----
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

e. Keputusan RUPS ketiga yang diselenggarakan sesuai dengan huruf d
ayat ini adalah sah apabila disetujui oleh pemegang saham -----
independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ---
saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir. ---

f. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap -
telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang -----
disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai --
benturan kepentingan.

10. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama ---
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

11. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan ---
utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh -----
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan 1 (satu) sama lain maupun tidak perpanjangan jangka --
waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-

a. RUPS dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga
per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

12. Risalah RUPS

- a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
- b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris.
- d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
- e. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

13. Ringkasan Risalah RUPS

- a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang;
 - i. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara Rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS;
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui;
 - i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - ii. situs web Bursa Efek; dan
 - iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa

asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling ---
kurang bahasa Inggris.....

- c. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b (iii) ayat ini wajib memuat -----
informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS
yang menggunakan Bahasa Indonesia.....
- d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan ---
risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan --
risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada -
huruf c ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah -----
Bahasa Indonesia.....
- e. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada--
huruf b ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2--
(dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.....
- f. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud --
pada huruf b (i) ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa -----
Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.....
- g. Ketentuan ayat 12, ayat 13 huruf b dan huruf c, huruf e dan huruf fini--
berlaku mutatis mutandis untuk:-----
 - i. penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah -----
RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan;-----
 - ii. pengumuman ringkasan risalah RUPS;-----
atas penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah -----
memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS --
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8.....

-----**DIREKSI**-----

-----**PASAL 13**-----

- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari -----
sedikitnya sedikitnya 2 (dua) orang, salah seorang diantaranya diangkat ---
sebagai Direktur Utama dan bilamana perlu diangkat seorang atau lebih-----

- sebagai wakil Direktur Utama, dibawah pengawasan Dewan Komisaris.
2. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
 3. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi Perseroan adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi Perseroan sewaktu-waktu.
 4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
 5. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi, daftar riwayat hidup calon Anggota Direksi yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana yang dimaksud huruf (i) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 6. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
 7. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas, tetap dimintakan pertanggung-jawabannya, terhitung sejak pengangkatannya yang bersangkutan sampai tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya.
 9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan

- permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling -- lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran ---- diri.-----
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari - kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan hasil penyelenggaraan RUPS --- sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 ini.-----
 11. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan ----- Komisaris dengan menyebutkan alasannya. -----
 12. Pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris tersebut wajib ---- diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. ---
 13. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh ---- Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam - jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal ----- pemberhentian sementara untuk mencabut atau menguatkan keputusan ---- pemberhentian tersebut.-----
 14. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana --- dimaksud pada ayat 13 Pasal ini atau RUPS tidak mengambil keputusan, -- pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini -- menjadi batal.-----
 15. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini, anggota ----- Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.-----
 16. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat 11 Pasal ini tidak berwenang: -----
 - a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan ----- Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan -----
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. -----
 17. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 16 Pasal ini berlaku sejak keputusan-----

pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan : -----

a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan -----
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 -----
Pasal ini; atau -----

b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 -----
Pasal ini. -----

18. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai ----- dengan jangka waktu dalam ayat 13 terlampaui. -----

19. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 Pasal ini; -----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ----- mengenai Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di ----- bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lain yang ----- terkait dengan kegiatan usaha Perseroan; -----

c. Meninggal dunia; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang ----- Saham; -----

e. dinyatakan pailit atau diletakkan di bawah pengampuan berdasarkan ----- suatu keputusan pengadilan. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

PASAL 14 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk ----- kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----

2. a. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku.-----

- b. Jika seorang Direktur berhalangan, maka yang bersangkutan berhak -
memberikan kuasa kepada Direktur lainnya atau orang yang ditunjuk -
olehnya.-----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak --
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, --
baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -----
dengan pembatasan bahwa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan
Komisaris diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut ini :-----

- a. Menerima pendanaan dari pihak lain atau memberikan komitmen -----
berkenaan dengan pendanaan tersebut kepada pihak lain, apabila ----
jumlah pendanaan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan dalam ---
anggaran tahunan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.-----
- b. Memberi pinjaman uang kepada siapapun, kecuali atau tidak -----
termasuk pinjaman yang mempunyai hubungan langsung dengan ----
kegiatan usaha perdagangan;-----
- c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg/avalist);-----
- d. Mengadaikan atau mempertanggungjawabkan harta kekayaan Perseroan, --
dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang berlaku.;-----
- e. Menjual atau melepaskan dan/atau membeli atau memperoleh barang
tidak bergerak milik Perseroan termasuk hak-hak atas tanah;-----
- f. Melakukan penyertaan dan/atau melepaskan penyertaan dalam -----
Perseroan lain, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, --
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;-----
- g. Usulan untuk mengeluarkan saham-saham dalam Perseroan;-----
- h. Menetapkan anggaran tahunan, rencana-rencana usaha, penyusunan
strategi bisnis Perseroan;-----
- i. Menetapkan dan/atau mengadakan perubahan struktur manajemen ---
Perseroan termasuk pengangkatan Chief Executive Officer.-----

Dengan ketentuan tindakan tersebut yang nilainya sama atau lebih besar dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

4. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama mewakili Direksi dan karenanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama serta sah mewakili Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan ayat 3 dan ayat 5 pasal ini.
5. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomi Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 6 di bawah ini.
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini.
7. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

PASAL 15

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam setiap bulan. Direksi wajib menjadwalkan Rapat tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara

- berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Direksi wajib -----
menjadwalkan Rapat tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya-
tahun buku Perseroan.-----
3. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat sebagaimana yang dimaksud pada
ayat 1 dan ayat 2 wajib diungkapkan dalam laporan Tahunan Perseroan.-----
 4. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 14 -----
Anggaran Dasar ini. -----
 5. Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan, bahan Rapat disampaikan -----
kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat -----
diselenggarakan.-----
 6. Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang diselenggarakan diluar jadwal yang -
telah disusun, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling -----
lambat sebelum Rapat diselenggarakan.-----
 7. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan Surat tercatat atau dengan ---
surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ---
mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat -----
diadakan; dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
Rapat.-----
 8. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan---
tempat Rapat.-----
 9. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat -----
kegiatan usaha Perseroan.-----
 10. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih -----
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-
 11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak
dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih ----
oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----

12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
14. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
15. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
16. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
17.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
18. Berita acara Rapat Direksi, harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat. Berita acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Berita acara tersebut wajib dituangkan dalam risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Khusus untuk Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal ini, risalah Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris tersebut wajib ditandatangani oleh seluruh

anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil Rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat.

19. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

20. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 16

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Ketentuan persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (6), (7) dan (8) Anggaran Dasar berlaku mutatis mutandis untuk persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris.
5. Selain memenuhi ketentuan ayat 4 Pasal ini, Komisaris Independen wajib

memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris independen Perseroan pada periode berikutnya;-----
 - b. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;-----
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama; dan-----
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan-----
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam hal anggota Dewan Komisaris dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan pada ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini.-----
 7. Komisaris Independen yang telah menjabat 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang komisaris independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.-----
 8. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat 6 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.-----
 9. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada komite audit, komisaris independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada komite audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan komite audit berikutnya.-----
 10. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi Perseroan sewaktu-waktu-----
 11. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon Anggota Dewan Komisaris yang akan

- diangkat wajib tersedia :-----
- (i) di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau-----
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana yang dimaksud huruf (i) --- namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang -- diatur dalam peraturan perundang-undangan.-----
12. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat ----- diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.-----
 13. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan ----- mengenai kehendaknya itu paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
 14. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka ----- waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat ----- pengunduran diri.-----
 15. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari - kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris -- sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 dan hasil penyelenggaraan RUPS -- sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 ini.-----
 16. Orang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang - diberhentikan dengan cara tersebut atau untuk mengisi lowongan atau ----- orang yang diangkat sebagai tambahan dari anggota Komisaris yang ada -- diangkat untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota-anggota Komisaris lainnya yang masih menjabat.-----
 17. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 13 pasal ini;-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ----- mengenai Perseroan terbatas, peraturan perundang-undangan di-----

bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lain yang ---
terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;-----

- c. Meninggal dunia;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;-----
- e. dinyatakan pailit atau diletakkan di bawah pengampunan berdasarkan -
suatu keputusan pengadilan.-----

18. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran -
dasar ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar
Modal dan ketentuan serta peraturan perundang lainnya yang berlaku.---

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 17 -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi -----
dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi ---
dengan dibantu oleh komite-komite sesuai Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku. Sehubungan dengan tugas pengawasan tersebut, maka -----
Dewan Komisaris berkewajiban :-----

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai laporan ---
keuangan tahunan, rencana pengembangan Perseroan dan hal-hal ---
penting lainnya;-----
- b. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal -----
Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera memberi saran -
dan mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;-----
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai setiap -----
persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan -----
Perseroan;-----
- d. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh ----
RUPS.-----

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak ---
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan ----
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua-----

- pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan -----
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -----
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh -----
penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang
diperlukan oleh Dewan Komisaris. -----
 4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS --
tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana --
diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.-----
 5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk -----
sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi -----
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan --
tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya. -----
 6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang -----
bersangkutan disertai alasannya. -----
 7. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian -----
sementara itu wajib diselenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan -----
memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan -----
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya -----
semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu -----
diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
 8. Rapat tersebut dalam ayat 9 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan --
apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain,--
maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris -----
lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus -----
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.
 9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan ----
puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian ----
sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak----

menjabat kembali jabatannya semula.

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat 9.

11. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 18

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Dewan Komisaris wajib menjadwalkan Rapat tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan.

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris wajib menjadwalkan Rapat tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan.

3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib dituangkan dalam laporan tahunan Perseroan.

4. Pada Rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan.

5. Dalam hal terdapat Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun, bahan Rapat disampaikan kepada peserta

- Rapat paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.-----
6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau --- dalam hal Komisaris Utama berhalangan tanpa perlu dibuktikan kepada --- pihak ketiga, panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh salah satu -- anggota Dewan Komisaris.-----
 7. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan --- Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari ----- sebelum Rapat diadakan; dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal Rapat.-----
 8. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, --- waktu dan tempat Rapat.-----
 9. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ----- tempat kegiatan usaha Perseroan.-----
 10. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan --- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris ----- dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang --- sah dan mengikat.-----
 11. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal ----- Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh ----- seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara ----- anggota Direksi yang hadir.-----
 12. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan ----- Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat ----- kuasa.-----
 13. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan ----- yang mengikat apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.-----
 14. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat.-----

15. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -- berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari ---- jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.-----
16. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat --- Dewan Komisaris yang akan menentukan.-----
17. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1-- (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota ----- Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.-----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan -- lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan --- secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
18. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat. Berita acara ini merupakan --- bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ----- ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Berita acara tersebut wajib dituangkan dalam risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan ----- kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Khusus untuk Rapat Dewan ----- Komisaris bersama dengan Direksi sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal ini, risalah Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi tersebut wajib - ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang --- hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi -- yang tidak menandatangani hasil Rapat, yang bersangkutan wajib ----- menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang ----- dilekatkan pada risalah Rapat.-----

19. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota -----
Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota -----
Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan ---
secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ----
Komisaris.-----

20. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam ----
anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di ---
bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya ---
yang berlaku.-----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

-----PASAL 19 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan
Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum
tahun buku dimulai;-----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan -----
paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang ---
akan datang;-----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai -----
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember
tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----

-Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta -----
Pendirian dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap -----
tahunnya.-----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor -----
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung ----
sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.-----

-----PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

PASAL 20

1. Direksi dapat mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibawah ini, serta usul mengenai jumlah besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan; satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan laba, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan :
 - Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
 - Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua Pemegang Saham.
 - Pasal 11 ayat 3 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan

dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba ---- selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba ---- rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ---- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan -- Komisaris berhak untuk membagi dividen interim apabila keadaan ----- keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen ----- interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan -- berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai ---- dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas, ketentuan yang berlaku di bidang Pasar ---- Modal dan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan tercatat.-----

6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang ----- bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan ---- perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah ---- dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota ----- Direksi dan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.-----

7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 ---- (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam ---- dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.-----

- Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh ---- pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 ---- (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen ----- tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.-----

- Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik - Perseroan.-----

PENGUNAAN DANA CADANGAN -----

PASAL 21 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh ---- RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana) dan dengan-----

- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.....
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.....
 3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.....
 4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.....
 5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.....

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 22

1. a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS;.....
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan.....

c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan ----- Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk ----- mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan ----- RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----

Pengubahan Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan ----- akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia-----

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan ----- nama, jangka waktu berdirinya Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan, -- kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ----- ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup ----- menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan ----- dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

3. Pengubahan Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal -- yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN**-----

-----**PEMISAHAN**-----

-----**PASAL 23**-----

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan ----- yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan,----- pemisahan, dan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan ----- hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri ----- oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per ----- empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----- keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas ----- tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh-----

pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili-
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per-
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas
tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara
untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan
RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian dimana
salah satunya terbit atau beredar secara nasional, sedangkan satu surat
kabar lainnya terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan
usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan,
pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

PASAL 24

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang
Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4
(tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham tersebut.

2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang
Saham pertama tersebut tidak dicapai, maka Rapat Umum Pemegang
Saham kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham kedua
adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang
sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh

- paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang sah yang --
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang saham, dan jikalau kuorum-----
Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas -----
permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil-----
keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.-----
3. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 2 yang ditentukan tidak-----
tercapai, maka Rapat ketiga dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan --
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----
 4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu -----
berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum-----
Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan --
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.-----
 5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum--
Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 --
tidak menunjuk likuidator.-----
 6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Pemegang Saham atau ---
penetapan Pengadilan.-----
 7. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----
tanggal pembubaran Perseroan, Likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib
Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 -----
(dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang ---
mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia ----
dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan sesuai -----
dengan pertimbangan Direksi serta dengan pemberitahuan untuk itu -----
kepada para Kreditur, serta dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
 8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta -----
pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal-----

disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

9. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para Pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 25

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :

1. **Tuan SETIYA PRIMA DEKA, Sarjana Hukum**, lahir di Lumajang, pada tanggal 22-06-1980 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh), swasta, bertempat tinggal di Jawa Timur, Mulyosari Tengah 7/95, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578262206800005, Warga Negara Indonesia; dan
2. **Tuan MAHRUP, Sarjana Hukum**, lahir di Dusun Bagek, pada tanggal 3112-1984 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Rawa Rotan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671103112840009, Warga Negara Indonesia.

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Para penghadap menerangkan sebelum dilangsungkannya pembuatan akta ini, mereka terlebih dahulu telah membaca, mengetahui dan memahami isi akta ini-


dan mereka telah menyetujui agar isi akta ini tidak perlu dibacakan secara -----
lengkap.-----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris secara terbatas mengenai kepala -
akta, komparasi serta dijelaskan pokok akta kepada para penghadap dan para ----
saksi, maka pada ketika itu juga pada tiap halaman dibubuhi paraf dan pada -----
halaman terakhir ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, -----
Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan lima perubahan yaitu karena dua tambahan, dua coretan
dengan gantian dan satu coretan tanpa gantian-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani selengkapny.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris Jakarta Utara

HUMBERG LIE, SH, SE, M.Kn